

ANALISIS ISI DEBAT CALON GUBERNUR ACEH 2016 TERHADAP PENERAPAN SYARIAT ISLAM

Oleh: **Azman**

Dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Banda Aceh
azmanmikomfile@yahoo.com

Abstrak

Penerapan Syariat Islam di Aceh selama ini masih belum maksimal atau secara *kaffah*, artinya diharapkan dalam pelaksanaan Syariat Islam semua pihak ikut melaksanakannya terutama adalah pemerintah baik dari tingkat kabupaten/pemerintahan kota sampai tingkat provinsi yang dipimpin oleh gubernur. Pada bulan Februari 2017 nantinya akan dilaksanakan Pilkada, sejumlah tahapan Pilkada tersebut telah dilaksanakan salah satunya adalah debat publik calon gubernur Aceh 2017-2022. Penulis ingin mengkaji hasil debat tersebut yang telah tersebar melalui media internet dengan menggunakan pendekatan analisis isi terhadap pesan yang berkaitan dengan Penerapan Syari'at Islam di Aceh. Hasil kajian menyimpulkan bahwa Dari keenam pasangan calon gubernur dan wakil gubernur 2017-2022 dan beserta panelis, pasangan calon nomor urut 1 lebih dominan, lebih konsisten, lebih terarah dan lebih menunjukkan komitmennya dalam penerapan Syariat Islam nantinya di Aceh.

A. Pendahuluan

Aceh-Islam, dalam garis sejarahnya sejak Islam masuk dan berkembang seperti dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Bahkan Aceh mendapat pujian dengan sebutan sebagai serambi Mekkah. Sehingga dalam perjalanan sejarahnya banyak sekali terjadi perang salah satunya untuk mempertahankan atau menegakkan Syari'at Islam di Aceh dan kejayaan Aceh pun dalam sejarahnya juga menjadi kejayaan Islam pada masa kerajaan-kerajaan Aceh secara turun temurun.

Aceh merupakan salah satu wilayah di nusantara yang bercirikan Islam paling menonjol. Identitas Islam di Aceh ditemukan pada hampir seluruh sisi kehidupan masyarakat. Simbol-simbol keislaman sejauh ini cukup terpelihara sehingga sangat menyatu dengan keseharian hidup mereka. Pemeliharaan terhadap simbol-simbol Islam di Aceh dapat dikatakan berlangsung dengan baik dan dalam batas-batas tertentu diyakini sebagian pengamalan agama. Ragam budaya dan tradisi yang tidak sejalan dengan norma-norma Islam tidak mudah mendapatkan tempat selama masyarakat mempertahankan sikap seperti ini.¹

¹ Hasanul Arifin Melayu (editor) dkk, Syiar Islam di Aceh, Banda Aceh, Pemerintah Aceh Dinas Syariat Islam, 2012) Hal 1.

Hukum Islam pada masa Iskandar Muda diterapkan secara *kaffah* dengan mazhab Syafi'i yang meliputi bidang ibadah, ahwāl al-syakhṣiyyah (hukum keluarga), mu'amlat māliyah (perdata), jinayah (pidana Islam), 'uqubah (hukuman), murafa'ah, iqtisādiyah (peradilan), dusturiyah (perundang-undangan), akhlāqiyah (moralitas) dan alaqah dauliyah (kenegaraan). Hal ini diketahui dari adanya manuskrip-manuskrip karya ulama Aceh seperti karya Syekh Nuruddin Ar-Raniry, karya Abdurrauf as-Singkili dan karya-karya ulama lainnya.²

Pemberlakuan Syariat Islam di Aceh dewasa ini merupakan suatu upaya untuk mendorong keberlangsungan ajaran Islam dalam seluruh dimensi kehidupan masyarakat. Maka tidak salah kalau dikatakan bahwa Aceh melaksanakan Syariat Islam secara *kaffah*. Penambahan kata "*kaffah*" menjadi sangat penting karena meniscayakan adanya peran negara dalam pelaksanaannya. Di samping untuk menunjukkan kecukupan aspek yang diterapkan. Negara yang direpresentasikan oleh pemerintah diposisikan sebagai penanggung jawab pertama dalam pelaksanaan Syariat Islam dan berkewajiban menyediakan segenap aturan bagi pelaksanaannya. Hal ini diekplisitkan dalam pasal 127 undang-undang nomor. 11 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Aceh.³

Syari'at secara etimologi, berarti jalan(*lariqah*), dan tempat aliran air dari sumbernya. Logika bahasa menyatakan, bahwa *syari'at* merupakan jalan yang dapat mengantarkan manusia kepada kebaikan dan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Sedangkan secara terminologi, kata *syari'at* dimaknakan dengan seperangkat aturan Allah swt. Yang tertuang dalam al-Quran dan al-Hadis yang mengatur tata hubungan manusia dengan Allah, hubungan manusia dengan sesamanya, dan hubungan manusia dengan alam sekitarnya. Jadi seluruh ajaran Islam bersumber pada al-Quran dan al-Hadis Rasulullah saw.⁴

Penempatan kata *kaffah* dalam penegakkan Syariat Islam di Aceh pada prinsipnya sangat tidak perlu, karena setiap muslim yang taat akan menegakkan Syariat Islam secara *kaffah* namun hal ini tetap dilakukan tak lain sebagai bentuk kebijakan politis untuk mendesak pemerintah mengambil peran mendasar menjalankan Syariat Islam, hal ini seperti disampaikan oleh Prof. Dr. Al Yasa' Abubakar, MA. Karena hal

²Syamsul Bahri, Pelaksanaan Syari'at Islam di Aceh Sebagai Bagian Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), (Banda Aceh, Jurnal Dinamika Hukum vol.12 No 2. Mei 2012, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala), Hal. 360

³ Hasanul Arifin Melayu (editor) dkk, *Syar Islam di Aceh*, (Banda Aceh, Pemerintah Aceh Dinas Syariat Islam, 2012) Hal 2.

⁴Syahrizal, *Dimensi Pemikiran Hukum Dalam Implementasi Syariat Islam Di Aceh*, (Banda Aceh, Dinas Syariat Islam Aceh, 2007) Hal. 6-7

tersebut penambahan kata *kaffah*, (yang artinya sempurna) di belakang kata Syari'at tidaklah terlalu diperlukan. Tetapi dalam konteks penerapan SI (Syariat Islam) di Aceh, istilah *syari'at Islam secara kaffah* yang cenderung digunakan secara luas adalah untuk tujuan politis (praktis), bukan untuk kepentingan teoritis. Maksudnya penggunaan istilah ini berkaitan dengan upaya pelaksanaan Syari'at Islam di Aceh yang akan melibatkan Negara, dalam hal ini Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (tentu dengan dukungan Pemerintah Pusat dan peraturan perundang-undangan).⁵

Al Yasa' menekankan bahwa penyebutan *kaffah* ini menjadi perlu hanyalah karena Negara akan melibatkan diri dalam pelaksanaan Syari'at Islam di Aceh. Sekiranya Negara tidak terlibat, atau dengan kata lain sekiranya upaya pengamalan ini merupakan keinginan dan pilihan pribadi per pribadi, maka istilah *kaffah* mungkin kurang atau bahkan tidak perlu digunakan apalagi untuk didiskusikan.⁶

Penerapan Syariat Islam di Aceh yang diinginkan oleh masyarakat Aceh adalah menyeluruh dalam segala aspek kehidupan, minimal dapat dijalankan sebagaimana diamanahkan oleh undang-undang Nomor. 11 tahun 2006 bahwa pelaksanaan Syariat Islam tidak hanya sebatas aspek ibadah dan hukum. Tetapi pada pasal 125 Syariat Islam meliputi aspek ibadah; *al-wāl al-syakhīyyah* (hukum keluarga); *mu'āmalah* (hukum perdata); *jinayah* (hukum pidana); *qa'ā'* (peradilan); *tarbiyah* (pendidikan), dakwah, syiar dan pembelaan Islam.⁷

Sebagaimana dijelaskan di Aceh termasuk dari sejarah kerajaan Islam yang pernah jaya di Aceh, keinginan masyarakat Aceh untuk menerapkan Syariat Islam di Aceh adalah menyeluruh dengan melibatkan peran pemerintah sebagai pelaksanaan utama sehingga kata *kaffah* ditambahkan di depan kata penerapan Syariat Islam sehingga penerapan Syariat Islam di Aceh sangat ditentukan oleh kepemimpinan Aceh karena menyangkut pemerintahan dalam menegakkan syariat Islam.

Baik tidaknya penegakan Syariat Islam di Aceh akan sangat ditentukan pada keseriusan pemimpin Aceh menerapkannya. Bila pemimpin Aceh tidak mengedepankan penerapan Syariat Islam di Aceh sebagaimana yang telah diamanahkan dalam undang-undang maka

⁵ Al Yasa' Abubakar, Syariat Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Paradigma, Kebijakan, dan Kegiatan, Banda Aceh, Dinas Syariat Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2005) Hal 21

⁶ Ibid... Hal 22

Syariat Islam di Aceh akan mengalami kemunduran, bahkan kata *kaffah* yang ada di depan kata Syariat Islam sudah bisa dihilangkan.

Tahun 2017 mendatang, Aceh akan memilih pemimpin baru secara langsung oleh rakyat Aceh atau lebih dikenal dengan istilah Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah). Pilkada 2017 nantinya akan dilaksanakan secara serentak untuk memilih gubernur dan wakil gubernur. Serta 20 kepala daerah bupati dan wakil bupati beserta Walikota dan wakil Walikota.

Dilihat dari peserta Pilkada dan tahapan Pilkada, Aceh memiliki perbedaan dengan daerah lain di Indonesia. Di Aceh, selain peserta Pemilihan Umum (Pemilu) dari partai nasional dan independen, juga diikuti oleh partai lokal dan semua peserta pemilu wajib lulus tahapan ujian membaca Al-Quran. Ini menjadi keunikan tersendiri bagi Provinsi Aceh yang memiliki hak kewenangan khusus dalam pelaksanaan demokrasi yang mengedepankan nilai-nilai syariat Islam di Aceh. Bagi rakyat Aceh ini merupakan salah satu bentuk penerapan Syariat Islam secara *kaffah* di Aceh, dengan harapan apabila pelaksanaan pemilihan kepala daerah dilakukan dengan mengedepankan/memasukkan nilai Syariat Islam nantinya akan melahirkan pemimpin yang dalam pemerintahannya mengedepankan dan menjalankan Syariat Islam di Aceh dalam segala aspek kehidupan di Aceh.

Pada Tanggal 2 Agustus 2016 bertempat di Gedung AAC Dayan Dawood Universitas Syiah Kuala, Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh telah meresmikan (memulai) pelaksanaan tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Aceh 2017. Beberapa tahapan Pilkada Aceh 2017 telah sukses dilaksanakan di antaranya; Rapat pleno penarikan nomor urut pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Aceh di ruang utama DPRA, Banda Aceh pada tanggal 25 Oktober 2016. Berikut ini adalah nomor urut pasangan calon gubernur dan wakil gubernur 2017-2022;

- Nomor urut 1. Tarmizi Karim - Macsalmina Ali
- Nomor urut 2. Zakaria Saman – Teuku Alaidinsyah
- Nomor urut 3. Abdullah Puteh – Sayed Mustafa
- Nomor urut 4. Zaini Abdullah – Nasruddin
- Nomor urut 5. Muzakir Manaf – TA Khalid
- Nomor urut 6. Irwandi Yusuf – Nova Iriansyah

Kemudian pada tanggal 28 Oktober 2016 para calon gubernur dan wakil gubernur Aceh telah menyampaikan visi-misi calon gubernur dan calon wakil gubernur Aceh 2017-2022 di Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dan debat calon gubernur dan calon wakil gubernur Aceh 2017-2022 yang telah dilaksanakan pada tanggal 22 Desember 2016 di Hotel Hermes Palace Kota Banda Aceh, debat tersebut disiarkan langsung oleh MetroTv life secara nasional.

Dalam kajian ini penulis ingin mengkaji bagaimana debat calon gubernur dan calon wakil gubernur Aceh 2017-2022 dalam debatnya menguraikan/menyampaikan keinginannya untuk menegakkan Syariat Islam di Aceh nantinya. Kajian ini akan dilakukan dengan pendekatan analisis isi pada rekaman acara debat calon gubernur dan calon wakil gubernur Aceh 2017-2022 yang telah disebarluaskan di media internet.

B. Metode Penelitian

Sebagaimana disebutkan analisis isi pada awal judul karya tulis ini maka untuk mengkaji objek kajian karya tulis ini menggunakan metode analisis isi (*content analysis*). Holsti menyebutkan analisis isi adalah suatu teknik yang digunakan untuk menarik kesimpulan dengan cara menemukan karakteristik pesan yang dilakukan secara obyektif dan sistematis. Di sisi lain Kerlinger menyebutkan bahwa sebagai suatu teknik penelitian, analisis isi mempunyai pendekatan sendiri dalam menganalisis data. Pendekatan ini tidak seperti mengamati langsung perilaku orang atau mewawancarai orang, namun si peneliti mengambil komunikasi-komunikasi atau data yang telah dihasilkan dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan tentang komunikasinya.⁸

Berelson menyebutkan bahwa teknik penelitian yang menggunakan analisis isi bisa menggambarkan secara obyektif, sistematis dan kuantitatif tentang isi komunikasi yang tersurat. Obyektivitas dicapai dengan menggunakan kategori analisis yang diklasifikasi secara tepat sehingga orang lain yang menggunakannya untuk menganalisis isi yang sama akan memperoleh hasil yang sama pula. Sistematis diartikan bahwa prosedur tertentu diterapkan dengan cara yang sama pada semua isi yang dianalisis. Sementara kuantitatif mengandung pengertian penelitian ini dicerminkan dalam data kuantitatif atau melalui perhitungan angka.⁹

Eriyanto membagikan analisis isi kepada tiga konsep yang tercakup di dalam analisis isi. Pertama, analisis ini bersifat sistematis. Hal ini berarti isi yang akan dianalisis dipilih menurut aturan-aturan yang ditetapkan secara implisit misalnya: cara penentuan sampel. Kedua, analisis isi bersifat obyektif. Ketiga, analisis isi bersifat kuantitatif. Ada lima tujuan analisis isi, yaitu:

1. Menggambarkan karakteristik dari pesan
2. Menggambarkan secara detail isi (*content*)
3. Melihat pesan pada khalayak yang berbeda

⁸Eko Kurniawan, (Tesis) Studi Analisis Isi Pemberitaan Media Massa Tentang Lingkungan Hidup Dan Implikasinya Terhadap Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Di Kabupaten Bangka, Semarang, Universitas Diponegoro: 2006). Hal. 38

⁹Ibid...Hal.38

4. Melihat pesan dari komunikator yang berbeda
5. Menarik kesimpulan penyebab dari suatu pesan¹⁰

Pengumpulan data penulis lakukan melalui media internet, dengan menggunakan aplikasi/website youtube.¹¹ Hal ini penulis lakukan karena penulis tidak memiliki rekaman setelah siaran debat calon gubernur dan calon wakil gubernur Aceh tersebut, dan hal yang paling mudah dilakukan adalah dengan mengunduh melalui aplikasi yang tersedia. Penulis memilih video yang paling banyak durasinya yaitu 01:31:43 (satu jam tiga puluh satu menit empat puluh detik) karena dianggap paling lengkap. Pada saat penulis mengunduh video tersebut telah ditonton lebih dari 47.200 kali dan tentunya siaran debat tersebut telah ditonton oleh masyarakat Aceh dan di luar Aceh secara langsung (live) baik secara nasional maupun internasional baik melalui saluran televisi, streaming maupun media lainnya.

Selanjutnya penulis menonton dan mengamati secara teliti dan berulang-ulang video tersebut sekaligus mengambil data setelah melakukan pengkategorian (pengklasifikasian) pesan yang disampaikan. Penulis akan menghitung berapa kali sebuah pesan (topik/program) yang disampaikan, kemudian data tersebut yang akan diolah dan menjadi pembahasan penulis dalam karya tulis ini. Pengkategorian pesan yang penulis lakukan adalah yang menyebutkan penerapan Syariat Islam/ atau yang sejenisnya dalam visi-misi, program-program yang disampaikan dan dalam menjawab pertanyaan dari penanya ataupun pada saat memberi komentar atas jawaban dari calon penanya yang berkaitan untuk menerapkan Syariat Islam. Pandangan penulis bahwa semakin sering calon gubernur menyebutkan penerapan syariat Islam atau sejenisnya dapat dinilai pasangan calon gubernur tersebut memberi perhatian lebih terhadap penerapan syariat Islam di Aceh

C. Hasil Pengolahan Data

Hasil pengamatan penulis terhadap video debat calon gubernur dan calon wakil gubernur Aceh 2016, debat dilakukan dalam beberapa tahapan. Tahap pertama adalah masing-masing calon gubernur dan calon wakil gubernur Aceh menyampaikan visi dan misinya dalam waktu 2 menit 30 detik. Tahap kedua dilakukan penajaman oleh para panelis yang terdiri dari Saifuddin Bantasyam, Mawardi Ismail, Nasir Aziz, dalam bentuk pertanyaan terhadap visi-misi yang telah

¹⁰Eriyanto, *Analisis Isi: Pengantar Metodologi untuk Penelitian Ilmu Komunikasi dan Ilmu-ilmu Sosial Lainnya* (Jakarta, Prenada Media Group: 2011) Hal. : 32

¹¹<https://www.youtube.com/watch?v=kD3sKHQIHRE&t=4003s> diakses pada tanggal 26 Desember 2016

disampaikan oleh para calon gubernur dan calon wakil gubernur yang telah dipersiapkan. Kemudian pertanyaan tersebut diserahkan kepada presenter untuk dibacakan, sehingga pertanyaan-pertanyaan tersebut tidak diketahui oleh siapa pun sebelum dibacakan oleh presenter, kepada masing-masing calon diberikan waktu 1 menit 30 detik untuk menjawab masing-masing pertanyaan. Tahap ketiga pertanyaan dari para panelis yang disampaikan terkait dengan isu faktual di Provinsi Aceh, dan waktu diberikan kepada masing-masing calon sebanyak 2 menit untuk menjawab masing-masing pertanyaan. Tahap keempat adalah sesi tanya jawab antar pasangan calon saling bertanya kepada pasangan calon lainnya dan menjawab pertanyaan yang diberikan bagi yang menanyakan waktunya maksimal 30 detik dan yang menjawab waktunya 1 menit 30 detik. Tahap kelima adalah sesi tanya jawab antar pasangan calon saling bertanya kepada pasangan calon lainnya untuk menjawab kemudian pada sesi ini diberi kesempatan untuk menanggapi jawab yang diberikan dan bagi yang menanyakan waktunya maksimal 30 detik dan yang menjawab waktunya 1 menit 30 detik dan waktu untuk menanggapi 1 menit. Dan yang terakhir tahap keenam adalah pernyataan terakhir para calon gubernur

Berikutnya penulis mengategorikan pesan yang dapat dikelompokkan atau dikategorikan sebagai pesan yang ke depannya memiliki nilai terhadap penerapan Syariat Islam secara khusus sebagai keunikan dan keistimewaan daerah Aceh. Selain dari itu pesan-pesan/program-program yang disampaikan bukan berarti tidak memiliki nilai Syariat Islam seperti isu korupsi, narkoba, *good governen*, *clean government*, menumpas kemiskinan dan lain-lain itu semua tetap kalau dilihat secara universal memiliki nilai keislaman, namun menurut penulis hal tersebut sudah menjadi program/isu nasional bahkan internasional. Tetapi penulis di sini lebih ingin memfokuskan pesan-program yang disampaikan yang ke depannya nanti mendukung bahkan memperkuat penerapan Syariat Islam di Aceh. Berikut ini tabel hasil hasil pengategorian pesan sesuai dengan keinginan menjalankan Syariat Islam di Aceh.

No	No Urut 1	No Urut 2	No Urut 3	No. Urut 4	No. Urut 5	No. Urut 6	Panelis
Sesi ke I (penyampaian visi-misi)							
1	...Mewujudkan Aceh baru yang mandiri sejahtera berbudaya dan bermartabat yang berlandaskan nilai Islam...	...Membangun sumber manusia yang berkualitas dan beriman serta bertaqwa kepada Allah swt...		...Mengembangkan pembangunan ekonomi syariah...	... Aceh yang sejahtera berdaulat dan bermartabat dan berdasarkan MoU Helsinki dan Undang-Undang UU Pemerintah Aceh UUPA) dalam bingkai NKRI.	... Penerapan syariat Islam yang mencerminkan kearifan budaya Aceh secara utuh ...	
2	...Penerapan syariat...			...perhatian kami yang khusus adalah Pengembangan peradaban Islam, pendidikan dayah,...	... satu, keimanan berdasarkan ahlisunnah waljamaah bermazhab imum syafi'i..		
3	...dan sudah barang tentu semuanya diperkuat dalam basis syariat Islam			...bukan pembangunan fisik saja yang kami bangun tapi kami juga mengutamakan pembangunan karakter dan penguatan nilai-nilai Islam...			
4	...kita bangun fondasi di atas akhlakul karimah						
5	...kita akan lihat ke depan generasi qurani yang akan menjadi panutan...						
Sesi ke II (menjawab pertanyaan dari panelis yang dibagi menjadi 2 bagian, yaitu pertanyaan untuk mempertajam visi-misi dan pertanyaan isu factual di Aceh)							
6	...meningkatkan nilai-nilai keagamaan di sekolah-sekolah sampai ke tingkat SLTA, sehingga masyarakat akan mengetahui halal-haram....			...yang kedua pendidikan yang menyangkut dengan pendidikan agama .. itu penting		...kita juga butuh muzakarah para ulama... misalnya untuk memberi kuman mati.. misalnya salah satu dari 3 yang dihukum mati dalam Islam adalah menimbulkan kerusakan di muka bumi..	
7				Kemudian yang menyangkut dengan akidah dan akhlak, itu menyangkut dengan Pendidikan agama tentunya			

				melalui badan-badan dayah dan pendidikan agama lainnya.			
Sesi ke III (sesi tanya jawab antar para calon)							
					...bagaimana cara anda menyelesaikan point-point MoU Helsinki dan turunan UUPA yang belum selesai...		
Sesi IV (sesi memberi pertanyaa, menjawab pertanyaan dan menanggapi terhadap jawaban)							
Sesi V (pernyataan terakhir (penutup) para calon gubernur							
	...aceh sejahtera bermartabat didalam nilai-nilai syariat Islam...		...berjanji akan memberdayakan ulama sebagai payung Aceh..				
Total	8 (delapan) kali	1 (satu) kali	1 (satu) kali	5 (lima) kali	3 (tiga) kali	1 (satu) kali	0

Tabel 1. Tabel Kategorisasi pesan Debat Calon Gubernur Aceh pada 2016

D. Pembahasan

Dari hasil pengelompokan pesan yang disampaikan berkaitan dengan keinginan untuk menerapkan Syariat Islam di Aceh dapat penulis uraikan sebagai berikut;

1. Pasangan Nomor Urut 1 (satu)

Pada Sesi ke I, Penyampaian Visi-Misi, pasangan nomor urut 1 menyebutkan 5 (lima) kali keinginan untuk melaksanakan Syariat Islam;

Yang pertama disampaikan di awal pembukaan kalimatnya.. *yang menjadi visinya dengan mewujudkan Aceh Baru yang mandiri, sejahtera berbudaya bermartabat yang berlandaskan nilai Islam.* Dalam visi konteks ini pasangan nomor urut satu dengan jelas menyebutkan akan mewujudkan Aceh Baru yang berlandaskan nilai Islam. Ini dapat dimaknai bahwa dalam segala aktivitas program yang akan dilakukan akan selaras, mengikuti, menaati, menyesuaikan dengan nilai-nilai Islam. Di sini sangat jelas sekali calon pasangan nomor urut satu berkeinginan untuk menerapkan Syariat Islam dalam segala aspek program yang akan dilakukan. Yang kedua disampaikan dalam menyampaikan salah satu misinya yaitu, *...pendidikan yang berbasis karakter, jaminan kesehatan kemudian penerapan Syariat Islam, pembangunan lingkungan, pembangunan wanita yang sangat penting, perlindungan anak.* Di sini pasangan nomor urut 1 kembali menyebutkan penerapan Syariat Islam dalam misinya. Ini menunjukkan konsistensi turunan dari penyampaian visi pasangan nomor urut 1. Yang ketiga pasangan nomor urut 1 kembali menegaskan penerapan Syariat Islam di sisa waktu yang tersedia setelah menyampaikan visi-misinya, ia menyebutkan...*dan sudah barang tentu, semuanya diperkuat dalam basis Syariat Islam.* Yang keempat pasangan nomor urut 1 menyampaikan bahwa *...kita membangun Aceh ini di dalam fondasi akhlak karimah*

Pernyataan ini bukan hanya saja mencita-citakan penerapan Syariat Islam di Aceh namun lebih lagi ingin membangun dan menjadikan rakyat Aceh ini memiliki akhlak karimah. Tentunya penerapan akhlak karimah ini lebih tinggi nilainya dalam Islam dari penerapan Syariat Islam. Hal ini kembali mencerminkan pasangan no urut 1 ini berkeyakinan ingin menciptakan mewujudkan penerapan Syariat Islam di Aceh. Dan yang terakhir pada sesi I, pasangan nomor urut ini menyebutkan,...*kita akan melihat anak-anak kita masa depan akan melahirkan generasi qurani qurani yang kemudian bisa mengayomi seluruhnya menjadi panutan untuk daerah yang kita*

cintai ini. Kalimat terakhir sebelum menutup penyampaian visimisinya pasangan no urut 1 ini mencita-citakan penerapan Syariat Islam dan terwujudnya masyarakat yang berakhlak karimah kemudian melahirkan generasi qurani. Penafsiran penulis maksud dari generasi qurani adalah generasi yang bukan hanya saja menjalankan Syariat Islam tetapi memiliki Akhlak Qarimah serta memahami, menguasai dan mengamalkan Al-quran.

Pada Sesi ke II, pasangan calon nomor urut 1, hanya menyebutkan 1 (satu) kali menyampaikan program yang berkaitan dengan mendukung/membantu menegakkan Syariat Islam di Aceh. Program ini disampaikan untuk menyelesaikan persoalan narkoba sebagai jawaban dari panelis, ia menyebutkan, *...meningkatkan nilai-nilai keagamaan di sekolah-sekolah sampai ke tingkat SLTA, sehingga masyarakat akan mengetahui halal-haram.* Jawaban tersebut kembali mencerminkan pasangan nomor urut satu ingin mengedepankan pendekatan agama dalam menyelesaikan masalah narkoba, tentunya ini menjadi bahagian terwujudnya penerapan Syariat Islam di Aceh.

Pada Sesi ke III dan Sesi ke IV, pasangan calon urut satu tidak memberi pernyataan, pandangan, program yang berkaitan dengan penerapan Syariat Islam di Aceh

Pada Sesi ke V, Yaitu sesi *closing statement* atau menyampaikan kata penutupan, pada sesi terakhir ini pasangan calon nomor urut 1 kembali menyampaikan pernyataan yang berkaitan dengan penerapan Syariat Islam, ia kembali mengulang gambaran umum visi dan misi serta program-program unggulan untuk membuat Aceh Baru. Dari kalimat penutupnya yang terakhir, sangat jelas, calon pasangan gubernur dan wakil gubernur Aceh dengan nomor urut 1 ini menyebutkan ingin menjadikan *Aceh sejahtera bermartabat di dalam nilai-nilai Syariat Islam,* kalimat terakhir ini sangat menunjukkan konsistensi pasangan calon nomor urut 1 terhadap penerapan Syariat Islam, dari awal penyampaian Visi, penyampaian Misi, Penyampaian Program dan kalimat menjadikan *Aceh sejahtera bermartabat di dalam nilai-nilai Syariat Islam,* sebagai kalimat terakhir mereka pada debat calon gubernur 2016..

2. Pasangan Nomor Urut 2 (dua)

Pada Sesi ke I, Penyampaian Visi-Misi, pasangan nomor urut 2 hanya menyebutkan 1 (satu) kali keinginan untuk mewujudkan Syariat Islam; pasangan nomor urut 2 menyebutkan *...membangun sumber daya manusia yang berkualitas dan beriman serta bertaqwa kepada Allah swt,*

memiliki spiritual moral, etika, berpendidikan, memiliki daya saing, memelihara kerukunan antar umat beragama...kata-kata beriman dan bertakwa muncul pada saat penyampaian misi, di mana pasangan nomor urut 2 ingin menciptakan rakyat Aceh yang beriman dan bertaqwa, sedangkan kata penerapan Syariat Islam tidak disebutkan.

Pada Sesi ke II, Sesi ke III, Sesi ke IV dan Sesi ke V pasangan calon nomor urut 2 (dua) tidak menyebutkan tentang penerapan Syariat Islam atau yang berkaitan dengannya.

3. Pasangan Nomor Urut 3 (tiga)

Pasangan urut nomor 3 ini sama sekali tidak menyampaikan visi, misi, program-program yang berkaitan dengan penerapan Syariat Islam di Aceh. Namun pada *closing statemen* pasangan ini berjanji sebagai berikut; *saya berjanji akan memberdayakan ulama-ulama sebagai payung Aceh, supaya kita ada arah dalam perjuangan ini.* Janji memberdayakan ulama sebagai payung Aceh, ini mengindikasikan salah satu keinginan yang secara tidak langsung untuk menerapkan Syariat Islam di Aceh, karena ulama adalah pemimpin agama yang ada di Aceh, tetapi pasangan calon ini tidak menyebutkan dalam bentuk apa diberdayakan dan payung seperti apa yang akan dijadikan untuk Aceh ulama ini.

4. Pasangan Nomor Urut 4 (empat)

Pada Sesi ke I, Penyampaian Visi-Misi, pasangan nomor urut 4 hanya menyebutkan 3 (tiga) kali keinginannya yang berkaitan dengan penerapan Syariat Islam untuk mewujudkan Syariat Islam;

Yang pertama disampaikan dalam penyampaian misi poin yang ke tiga, ia menyebutkan; *...mengembangkan pembangunan ekonomi syariah dan berkelanjutan...* calon pasangan nomor urut 4 ini memulai penyebutan penerapan syariat Islam dari aspek ekonomi, menurut pasangan ini ekonomi syariah merupakan salah satu langkah mewujudkan peradaban yang unggul dan inovatif tanpa korupsi. Namun pasangan ini tidak memperjelas makna peradaban yang unggul dan inovatif itu seperti apa, sehingga penulis tidak serta merta bisa memaknainya sebagai peradaban yang dibingkai Syariat Islam secara menyeluruh sebagai peradaban Islam.

Yang kedua pasangan nomor urut 4 (empat) dengan jelas menyebutkan bahwa...*perhatian kami yang khusus adalah pada pengembangan peradaban Islam, pendidikan dayah...* bila merujuk kepada perhatian pembangunan ini maka dapat diartikan bahwa peradaban yang unggul dan inovatif yang dimaksud akan

dalam visi calon pasangan nomor urut 4 (empat) ini adalah peradaban Islam, yang dimulai dari pendidikan dayah

Yang ketiga pasangan urut 4 kembali mempertegas pembangunan nilai-nilai Islam melalui penguatan/pendidikan karakter, ia menyebutkan „...selama kepemimpinan kami bukan hanya untuk pembangunan fisik yang berhasil kami bangun tapi kami juga mengutamakan pembangunan karakter dan penguatan nilai-nilai Islam...pandangan ini menunjukkan konsistensinya terhadap pelaksanaan nilai-nilai Islam melalui pendidikan.

Pada sesi ke II, pasangan calon nomor urut 4 ini kembali mengulang/menyinggung tentang pendidikan agama sebanyak 2 (dua) kali

Yang pertama pada saat menjawab pertanyaan dari panelis tentang penanggulangan narkoba, ia menyebutkan „...yang kedua pendidikan agama itu penting...” penulis menilai bahwa pasangan nomor urut 4 ini menilai bahwa penerapan nilai-nilai Islam/Syariat Islam itu dilaksanakan melalui pendidikan.

Yang kedua, penyebutan yang terakhir calon gubernur dan wakil gubernur tentang yang berkaitan dengan mewujudkan nilai-nilai Islam/Syariat Islam adalah sebagai berikut; „...Kemudian yang menyangkut dengan akidah dan akhlak, itu menyangkut dengan Pendidikan agama tentunya melalui badan-badan dayah dan pendidikan agama lainnya...”. Kembali pada pembicaraan terakhir calon gubernur yang menyinggung/berkaitan dengan penerapan nilai-nilai Islam/penerapan Syariat Islam hanya dengan jalur pendidikan baik pendidikan di dayah dan pendidikan lainnya. Dapat penulis simpulkan calon pasangan nomor urut 4 ini ada 2 aspek penerapan Islam yang akan dilakukan yaitu melalui pendidikan dan pembangunan ekonomi syariah.

Sedangkan pada sesi ke III, IV dan Ke V, pasangan nomor urut 4 tidak menjelaskan lagi tentang penerapan atau penegakan Syariat islam di Aceh

5. Pasangan Nomor Urut 5 (lima)

Pada Sesi ke I, Penyampaian Visi-Misi, pasangan nomor urut 5 (lima) menyebutkan 2 (dua) kali keinginannya yang berkaitan dengan penerapan Syariat Islam untuk mewujudkan Syariat Islam;

Yang pertama disebutkan dalam visi yaitu... Aceh yang sejahtera berdaulat dan bermartabat dan berdasarkan MoU Helsinki dan Undang-Undang UU Pemerintah Aceh UUPA) dalam bingkai NKRI. Dalam hal ini calon pasangan nomor urut 5 tidak secara langsung menyebutkan penerapan Syariat Islam, namun mereka berkeinginan mewujudkan Aceh sejahtera,

berdaulat, dan bermartabat berdasarkan UUPA. Dalam UUPA terbahas secara khusus tentang Syariat Islam dan pelaksanaannya pada BAB XVII dan pada pasal 127 secara jelas disebutkan bahwa Pemerintahan Aceh dan Pemerintahan kabupaten/kota bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelaksanaan Syari'at Islam¹²

Yang kedua, Pasangan calon nomor urut 5 kembali mempertegas pengamalan agama kepada masyarakat Aceh dalam misi pemerintahan Aceh ke depan yaitu; *Keimanan berdasarkan ahlusunah waljamaah dan bermazhab Imum Syafi'i...* di sini calon nomor urut 5 (lima) menegaskan penerapan keimanan berdasarkan ahlusunah waljamaah dan menegaskan dengan bermazhab Imum Syafi'i. Pandangan penulis terhadap penegasan ini adalah ada keinginan besar untuk mengembalikan kejayaan Aceh seperti masa Iskandar Muda, di mana pada saat itu Iskandar Muda menerpakan Hukum Islam pada masa Iskandar Muda diterapkan secara kaffah dengan mazhab Syafi'i yang meliputi bidang ibadah, ahwāl al-syakhṣiyyah (hukum keluarga), mu'amalat maaliyah (perdata), jinayah (pidana Islam), 'uqubah (hukuman), murafa'ah, iqtisadiyah (peradilan), dusturiyah (perundang-undangan), akhlaqiyyah (moralitas) dan alaqah dauliyah (kenegaraan).¹³

Pada Sesi ke IV Pasangan calon nomor urut 5 ini sempat mempertanyakan tentang penerapan MoU Helsinki dan UUPA kepada nomor urut 4 selaku incumbent tentang penyelesaian point-point MoU Helsinki dan turunan UUPA, ia menanyakan sebagai berikut; *...bagaimana cara anda menyelesaikan point-point MoU Helsinki dan turunan UUPA yang belum selesai...* nomor urut 5 ini kembali mempertegas komitmennya dengan menanyakan bagaiman cara menyelesaikan MoU Helsinki dan UUPA kepada calon nomor urut 4 yang di dalam menyangkut juga tentang penerapan Syariat Islam.

Sedangkan pada sesi ke II dan ke V calon nomor urut 5 tidak menjelaskan tentang penerapan Syariat Islam juga tentang UUPA dan MoU Helsinki.

¹²¹²Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 (Diperbanyak oleh Badan Reintegrasi Aceh Tahun 201) Hal. 131

¹³Syamsul Bahri, Pelaksanaan Syari'at Islam di Aceh Sebagai Bagian Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), (Banda Aceh, Jurnal Dinamika Hukum vol.12 No 2. Mei 2012, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala), Hal. 360

6. Pasangan Nomor Urut 6 (enam)

Pada Sesi ke I, Penyampaian Visi-Misi, pasangan nomor urut 6 (lima) menyebutkan 1 (satu) kali keinginannya yang berkaitan dengan penerapan Syariat Islam Aceh, ia menyebutkan...*Penerapan syariat Islam yang mencerminkan kearifan budaya Aceh secara utuh...*

Ini menjadi salah satu misinya pasangan nomor urut 6. Namun tidak jauh beda dengan pasangan terakhir ini, misinya ini tidak dipertajamkan lagi untuk lebih terarah mewujudkannya.

Pada sesi ke II, Pasangan nomor urut 6 ini juga menyinggung dalam menyelesaikan masalah narkoba, khususnya pada penegakan hukum terhadap pengedar narkoba, pasangan ini lebih memilih mengedepankan muzakarah ulama, ia menyebutkan...*kita juga butuh muzakarah para ulama...misalnya untuk memberi kuman mati.. misalnya salah satu dari 3 yang dihukum mati dalam Islam adalah menimbulkan kerusakan di muka bumi..* Memilih ulama sebagai penentu hukum, atau meminta pandangan ulama, tentunya sama juga meminta pandangan hukum berdasarkan hukum Islam (Syariat Islam). Di sini menunjukkan pasangan nomor urut 6 ini dalam hal penetapan hukum khususnya yang berkaitan dengan peredaran narkoba masih menempatkan ulama sebagai penentu.

Selebihnya, Pasangan

Hasil pengelompokan pesan politik yang disampaikan oleh keenam pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Aceh 2017-2022 tersebut di atas, semuanya menyebutkan/menjelaskan keinginannya melaksanakan penerapan Syariat Islam atau yang berkaitan makna penerapan Syariat atau keagamaan. Namun intensitas penyebutannya dan konsistensinya dan muatan komitmennya berbeda-beda, yaitu; nomor urut satu menyebutkan 8 kali, nomor urut 2 menyebutkan 1 kali, nomor urut 3, menyebutkan 1 kali, nomor urut 4 menyebutkan 5 kali dan nomor urut 5 menyebutkan 3 kali, yang terakhir nomor urut 5, menyebutkan 2 kali. Masing-masing calon memberi konteks sendiri-sendiri dalam menempatkan penerapan Syariat Islam di Aceh.

Selain dari pasangan calon, juga ada dari panelis yang sama sekali tidak mempersiapkan soal yang berkaitan dengan penerapan Syari'at Islam di Aceh. Namun panelis lebih memfokuskan pertanyaan pada isu global seperti sistem pemerintahan, korupsi, kemiskinan, lingkungan, kesejahteraan rakyat, lapangan kerja. Dan 2 pertanyaan yang aktual adalah masalah narkoba dan kebencanaan. Menurut penulis bila panelis, dan semua calon gubernur dan wakil gubernur mempersiapkan konsep untuk diskusi dan memberikan kejelasan

tentang Syariat Islam di Aceh, semua permasalahan berkaitan dengan Syariat Islam.

E. Kesimpulan.

Berikut ini penulis menyimpulkan bagaimana gambaran calon gubernur dan wakil gubernur Aceh dalam memosisikan Syariat Islam nantinya bila terpilih berdasarkan dari hasil analisis isi debat calon gubernur dan wakil gubernur yang telah dilaksanakan sebagai berikut;

1. Pasangan nomor urut 1 dalam keinginan penerapan Syariat Islam telah menegaskan dirinya akan menerapkan Syariat Islam dari mulai visinya, misinya dan semua program ingin dilaksanakan dengan diperkuat dalam basis Syariat Islam dan mencapai tingkat lebih dari sekedar penerapan hukum Islam namun mencapai tingkat fondasi akhlak karimah. Untuk mewujudkan keinginannya tersebut dilakukan melalui program melahirkan generasi qurani. Sehingga nantinya dapat menjadi payung Aceh dan panutan bagi semuanya. Selain dari itu juga dilakukan dengan meningkatkan nilai-nilai keagamaan di sekolah-sekolah sehingga generasi yang akan datang dengan jelas mengetahui mana halal dan mana yang haram sehingga tidak akan melanggar aturan Syariat Islam seperti penyalahgunaan narkoba. Pasangan calon ini lebih konsisten dalam membicarakan penerapan Syariat Islam sehingga dari awal diskusi sampai memberi kata-kata penutup tetap konsisten menyebutkan akan menjadikan Aceh sejahtera bermartabat di dalam nilai-nilai Syariat Islam.
2. Pasangan nomor urut 2 tidak begitu jelas mempertegas penerapan Syariat Islam di Aceh, dia hanya menyebutkan ingin membangun sumber daya manusia yang berkualitas dan beriman serta bertaqwa kepada Allah swt. Namun calon pasangan ini tidak menyebutkan bagaimana dan apa program untuk mewujudkan menciptakan sumber daya manusia yang beriman dan bertaqwa tersebut, bahkan selanjutnya tidak ada lagi penjelasan bahkan pernyataan komitmen menerapkan syariat Islam di Aceh.
3. Pasangan nomor urut 3 di awal sampai sesi debat terakhir tidak sama sekali menjelaskan penerapan visi, misi, program-program dan yang dikaitkan dengan penerapan Syariat Islam/keagamaan, namun calon pasangan gubernur ini berjanji akan memberdayakan para ulama. Hal inilah yang bisa penulis sebut sebagai salah satu kesempatan penerapan Syariat Islam di Aceh, karena ulama adalah pemuka agam Islam yang pastinya

menginginkan aspek keagamaan tidak dalam setiap ranah kehidupan bernegara.

4. Pasangan calon nomor urut 4, keinginan menerapkan syariat Islam disebut pada misi pasangan calon meliputi dua aspek yaitu ekonomi syariah dan pendidikan yang memiliki nilai-nilai Syariat Islam khususnya melalui pemberdayaan dayah-dayah. Calon pasangan ini tidak membicarakan lebih komprehensif terhadap pencapaian penerapan syariat Islam nantinya hal ini menurut penulis tidak ada lagi konsistensi membicarakan tentang ekonomi syariah dan pendidikan yang islami, dan jelas sekali masih banyak aspek lain dalam syariat Islam yang tidak terjabarkan secara jelas. Pasangan ini hanya menyebutkan membangun peradaban Islam namun hanya melihat dari aspek ekonomi dan pendidikan saja.
5. Pasangan nomor urut 5 sangat memperjelas keinginannya terhadap penerapan syariat Islam dalam bingkai UUPA, memang pasangan calon ini tidak menyebutkan secara langsung penerapan syariat Islam, namun dalam UUPA yang diperjuangkan ini tercantum secara jelas penerapan syariat Islam. Hal selanjutnya penegasan perwujudan syariat Islam adalah pada misi pertama yang ingin diwujudkan adalah keimanan berdasarkan ahlusunah waljamaah dan bermazhab Syafi'i. Calon pasangan ini setelah menyebutkan visi dan misinya yang berkaitan dengan mewujudkan penerapan syariat Islam berdasarkan ahlussunnah waljamaan dan berdasarkan bermazhab Syafi'i tidak ada lagi penjelasan dan penguatan terhadap penerapan syariat Islam. Tetapi pada sesi tanya jawab, pasangan ini mempertanyakan kepada pasangan nomor urut 4 tentang bagaimana cara menyelesaikan MoU Helsinki dan UUPA. Menjadi salah satu indikasi komitmen pasangan ini walaupun pasangan nomor 4 yang terpilih nantinya pasangan nomor urut 5 tetap ingin agar MoU Helsinki dan UUPA segera terealisasi.
6. Pasangan nomor urut 6 dalam misinya secara jelas menyebutkan akan menerapkan syariat Islam, namun calon pasangan ini tidak lagi secara konsisten dan terarah bagaimana mewujudkan penerapan syariat Islam di Aceh nantinya dalam bentuk program. Kemudian pasangan calon nomor urut 6 menyebutkan akan membutuhkan ulama dalam menerapkan hukum terhadap pengedar narkoba. Artinya pasangan calon ini masih membutuhkan ulama yang menjadi pintu penerapan syariat Islam secara menyeluruh.

7. Panelis, menurut penulis sangat tidak memprioritaskan pelaksanaan syariat Islam di Aceh, padahal dalam perspektif agama bila syariat Islam sudah melekat di hati rakyat Aceh akan sangat mudah menyelesaikan persoalan lainnya salah satunya seperti korupsi, narkoba dan kejahatan lainnya
8. Dari keenam pasangan calon gubernur dan wakil gubernur 2017-2022 dan beserta panelis, pasangan calon nomor urut 1 lebih dominan, lebih konsisten, lebih terarah dan lebih menunjukkan komitmennya dalam penerapan Syariat Islam nantinya di Aceh

Daftar Pustaka

- Melayu, Hasanul Arifin (editor) dkk, *Syiar Islam di Aceh*, Pemerintah Aceh Dinas Syariat Islam, Banda Aceh, 2012
- Syahrizal, *Dimensi Pemikiran Hukum Dalam Implementasi Syariat Islam Di Aceh*, Banda Aceh, Dinas Syariat Islam Aceh, 2007
- Abubakar , Al Yasa', *Syariat Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Paradigma, Kebijakan, dan Kegiatan*, Dinas Syariat Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Banda Aceh, 2005
- Eriyanto, *Analisis Isi: Pengantar Metodologi untuk Penelitian Ilmu Komunikasi dan Ilmu-ilmu Sosial Lainnya* (Jakarta, Prenada Media Group: 2011

Sumber lainnya

- Syamsul Bahri, Pelaksanaan Syari'at Islam di Aceh Sebagai Bagian Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), (Banda Aceh, Jurnal Dinamika Hukum vol.12 No 2. Mei 2012, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala),
- Eko Kurniawan,(Tesis) Studi Analisis Isi Pemberitaan Media Massa Tentang Lingkungan Hidup Dan Implikasinya Terhadap Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Di Kabupaten Bangka, Semarang, Universitas Diponegoro: 2006
- <https://www.youtube.com/watch?v=kD3sKHQIHRE&t=4003s> diakses pada tanggal 26 Desember 2016
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 (Diperbanyak oleh Badan Reintegrasi Aceh Tahun 201)
- Syamsul Bahri, Pelaksanaan Syari'at Islam di Aceh Sebagai Bagian Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), (Banda Aceh, Jurnal Dinamika Hukum vol.12 No 2. Mei 2012, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala),